



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN
2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 belum menampung kebutuhan penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 737);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.
 - (3) Dihapus.
2. Judul Bab III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KRITERIA, PERSYARATAN, DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha pada bidang industri:
 1. alas kaki;
 2. tekstil dan pakaian jadi;
 3. furnitur;
 4. kulit dan barang dari kulit; atau
 5. pariwisata; dan
 - b. memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan untuk:

- a. Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025, bagi Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja tertentu yang melakukan kegiatan usaha pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
 - b. Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025, bagi Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja tertentu yang melakukan kegiatan usaha pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5.
5. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan (6b), dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pegawai.
- (2) Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (3) Atas pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.
- (4) Tata cara pembuatan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan.
- (5a) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), untuk Pegawai Tetap tertentu dari Pemberi Kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

- angka 5 yang Pajak Penghasilan Pasal 21 nya telah dipotong dan telah diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai Tetap bersangkutan hanya sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu yang memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan.
 - (6a) Dikecualikan dari ketentuan ayat (6) untuk Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5, kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebesar bagian kelebihan pembayaran yang tidak ditanggung pemerintah.
 - (6b) Untuk dapat mengkompensasikan bagian kelebihan pembayaran yang tidak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) Pemberi Kerja harus membuat:
 - a. kertas kerja penghitungan dan menyampaikannya melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. bukti pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
 - (7) Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Kertas kerja penghitungan dan bukti pemotongan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan huruf A dan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS
EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA PEMBERI KERJA DAN CONTOH
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PEMBERI KERJA DENGAN
KRITERIA TERTENTU YANG MENDAPATKAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
I. Kegiatan Usaha pada bidang Industri Alas Kaki, Tekstil dan Pakaian Jadi, Furnitur, dan Kulit dan Barang dari Kulit				
1	C	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti <i>reeling</i> (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (<i>carding</i> atau <i>combing</i>) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
2	C	13112	Industri Pemintalan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu).
3	C	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang jahit.
4	C	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM),

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13925, 13926, 13929.
5	C	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
6	C	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan dengan penenunan.
7	C	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
8	C	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
9	C	13133	Industri Pencetakan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain dengan media perantara seperti kasa dan sebagainya, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
10	C	13134	Industri Batik	Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.
11	C	13911	Industri Kain Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut seperti handuk, kain ihram, vitrase.
12	C	13912	Industri Kain Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman dikerjakan dengan tangan.
13	C	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.
14	C	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, <i>bed cover</i> , gorden, handuk, sarung alas kursi,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.
15	C	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan <i>badge</i> .
16	C	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya.
17	C	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, <i>deker</i> , bando.
18	C	13925	Industri Karung Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
19	C	13926	Industri Karung Bukan Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 22220.
20	C	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
21	C	13930	Industri Karpet dan Permadani	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari <i>lakan</i> atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.
22	C	13941	Industri Tali	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (<i>yute</i>), tali sisal (<i>agave</i>), tali rafia dan tali <i>nylon</i> .
23	C	13942	Industri Barang dari Tali	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
24	C	13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renda, kain label, <i>velcro</i> , dan <i>badges</i> .
25	C	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil.
26	C	13993	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)	Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (<i>surgical drape</i>); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan <i>non woven</i> lain untuk operasi; dan pembalut luka <i>non woven</i> .
27	C	13994	Industri Kain Ban	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari <i>nylon</i> dan kain ban dari <i>polyester</i> .
28	C	13995	Industri Kapuk	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk.
29	C	13996	Industri Kain <i>Tulle</i> dan Kain Jaring	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain <i>tulle</i> , kain trikot, kain bordir, dan kain jaring lainnya. Jaring ikan dikelompokkan ke dalam 13942.
30	C	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
31	C	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
32	C	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (<i>welder</i>) dari kulit.
33	C	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
34	C	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
35	C	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang, bando, jaring rambut, dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
36	C	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, <i>pouffes</i> tanpa isi, kain kilap industri.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
37	C	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti <i>sweater</i> , kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
38	C	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
39	C	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, <i>stocking</i> , <i>pantyhose</i> .
40	C	15111	Industri Pengawetan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (<i>pikel</i>), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.
41	C	15112	Industri Penyamakan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan <i>chrome</i> nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti <i>wet blue</i> , <i>crust</i> , <i>sol</i> , <i>vache raam</i> , kulit box, kulit beludru, kulit <i>gelase</i> dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit <i>patent</i> , kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit <i>chamois</i> dan lainnya.
42	C	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna atau

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada barang jadi kulit.
43	C	15114	Industri Kulit Komposisi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit komposisi yang berasal dari potongan/remahan kulit hewan yang direkatkan kembali. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama tekstil dimasukkan dalam kelompok 13992. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama karet dimasukkan dalam kelompok 2219, dan industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama plastik dimasukkan dalam kelompok 2229.
44	C	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau <i>paperboard</i> untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.
45	C	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, <i>packing</i> , <i>rem pickers</i> , sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (<i>belt</i>), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (<i>combing leather</i>).
46	C	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan, seperti ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, cambuk dan sepatu hewan.
47	C	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan yang belum

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				terliput dalam kelompok 15121 sampai dengan 15123, seperti jok, sabuk pengaman, alat pengepak dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu) dan lain- lain.
48	C	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
49	C	15202	Industri Sepatu Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu <i>jogging</i> dan sepatu <i>ballet</i> . Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
50	C	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.
51	C	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				Termasuk industri <i>gaiter</i> , <i>legging</i> dan barang sejenisnya.
52	C	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
53	C	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
54	C	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
55	C	31004	Industri Furnitur dari Logam	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, <i>spring bed</i> dan sejenisnya.
56	C	31009	Industri Furnitur Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta <i>desert</i> , kereta makanan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
II. Kegiatan Usaha pada Bidang Industri Pariwisata				
1	H	49425	Angkutan Darat Wisata	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
2	H	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
3	H	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
4	I	55110	Hotel Bintang	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
5	I	55120	Hotel Melati	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
6	I	55130	Pondok Wisata	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
7	I	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (<i>sharing room</i>) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman, dan perjalanan.
8	I	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
9	I	55193	Vila	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
10	I	55194	Apartemen Hotel	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).
11	I	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				jangka pendek lainnya seperti bungalow, <i>cottage</i> dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (<i>guesthouse</i>).
12	I	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.
13	I	56101	Restoran	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
14	I	56102	Rumah/Warung Makan	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
15	I	56103	Kedai Makanan	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				kedai <i>seafood</i> , pecel ayam dan lain-lain.
16	I	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
17	I	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha <i>cake</i> dan <i>bakery</i> dengan jasa pelayanan, <i>food court</i> , <i>food truck</i> , <i>food stall</i> .
18	I	56210	Jasa Boga Untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu (<i>Event Catering</i>)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu <i>event</i> tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
19	I	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
20	I	56301	Bar	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
21	I	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
22	I	56303	Rumah Minum/Kafe	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
23	I	56304	Kedai Minuman	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
24	I	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.
25	L	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan <i>event</i> khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup <i>convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue</i> .
26	L	68120	Kawasan Pariwisata	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
27	M	70201	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.
28	N	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
29	N	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
30	N	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
31	N	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
32	N	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
33	N	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari <i>influencer</i> , <i>buzzer</i> , <i>endorser</i> , hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).
34	N	79921	Jasa Pramuwisata	Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (<i>tour guide</i>), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
35	N	79922	Jasa Interpreter Wisata	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
36	N	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa <i>time share exchange</i> (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk <i>event</i> tertentu seperti <i>theater</i> , olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.
37	N	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition</i>).
38	N	82302	Jasa Penyelenggara <i>Event</i> Khusus (<i>Special Event</i>)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara <i>event</i> khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan <i>event</i> khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun <i>event</i> khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan <i>event</i> khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, <i>event</i> olahraga, <i>event</i> musik, <i>event</i> budaya, <i>event</i> personal dan acara sejenisnya.
39	R	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.
40	R	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
41	R	91022	Museum yang Dikelola Swasta	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
42	R	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta	Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
43	R	91029	Wisata Budaya Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
44	R	93111	Fasilitas Stadion	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, <i>cricket</i> , <i>baseball</i> , <i>jai-alai</i> , atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, <i>cricket</i> , <i>baseball</i> , <i>jai-alai</i> , atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
45	R	93112	Fasilitas Sirkuit	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
46	R	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, <i>bowling</i> , biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena <i>paragliding</i> , <i>hang gliding</i> ; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
47	R	93114	Fasilitas Lapangan	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
48	R	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (<i>doljang</i>), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
49	R	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk <i>fitness</i> atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/ <i>fitness</i> yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
50	R	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk <i>sport center</i> .
51	R	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
52	R	93193	Aktivitas Perburuan	Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
53	R	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.
54	R	93211	Taman Rekreasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
55	R	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.
56	R	93221	Pemandian Alam	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Pongkok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)
57	R	93222	Wisata Gua	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
58	R	93223	Wisata Petualangan Alam	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, <i>bungee jumping</i> , terbang layang, <i>canyoning</i> , <i>orienteering</i> , <i>offroad</i> , dan <i>mountain biking</i>
59	R	93224	Wisata Pantai	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
60	R	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
61	R	93231	Wisata Agro	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta <i>Coffeenery</i> dan <i>Winery</i> .
62	R	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata <i>outbond</i> .
63	R	93241	Arung Jeram	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk <i>rafting tubing</i> , <i>river boarding</i> , <i>canoeing kayaking</i> <i>body rafting experience</i> .
64	R	93242	Wisata Selam	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (<i>equipment</i>), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (<i>experience</i>). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (<i>environment</i>), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, <i>free diving</i> , dan <i>sea walker</i> .
65	R	93243	Dermaga Marina	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
66	R	93244	Kolam Pemancingan	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
67	R	93245	Wisata Memancing	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (<i>recreational fishing guide</i>) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (<i>fresh water fishing</i>) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (<i>salt water fishing</i>) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (<i>sport fishing</i>).
68	R	93246	Aktivitas Wisata Air	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (<i>parasailing</i>) dan motor air (<i>jet ski</i>), perahu

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				motor (<i>motor boating</i>) pelayaran (<i>sailing</i>), selancar ombak (<i>surfing</i>), rakit (<i>rafting</i>), kano (<i>canoeing</i>), kayak (<i>kayaking</i>), perahu tradisional/naga (<i>traditional/dragon boat race</i>), berpetualang dengan perahu/kapal (<i>boating adventures</i>), pelatihan petualangan berlayar (<i>sail training adventures</i>), kapal selam wisata (<i>submarine experience</i>) dan <i>flying board</i> sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
69	R	93249	Wisata Tirta Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
70	R	93291	Klub Malam	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
71	R	93292	Karaoke	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
72	R	93293	Usaha Arena Permainan	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
73	R	93294	Diskotek	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
74	R	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
75	S	96121	Rumah Pijat	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
76	S	96122	Aktivitas Spa (<i>Sante Par Aqua</i>)	Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (<i>body</i>), pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>soul</i>), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
77	S	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slendering salon</i>), dan <i>fish spa</i> .

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z (industri persiapan serat tekstil/KLU 13111) sejak tahun 2023. Tuan A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Sepanjang tahun 2025, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025 dan PT Z memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan A berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
April	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		540.000	7.460.000	540.000	8.000.000
Total	96.000.000		1.860.000	94.140.000	1.860.000	96.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 96.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan setahun	
5% x Rp 96.000.000,00	<u>Rp 4.800.000,00</u>
	Rp 4.800.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp 91.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 37.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 37.200.000,00	<u>Rp 1.860.000,00</u>
	Rp 1.860.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2025	Rp	1.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp	540.000,00

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
 - 1) Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2025 sampai dengan November 2025; dan
 - 2) Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2025,merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT Z pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan A.
 - b. PT Z membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
2. Tuan B bekerja sebagai pegawai tetap di PT Y (industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/KLU 14111) sejak tahun 2020. Tuan B berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) tanggungan (K/1). Setiap bulan, Tuan B menerima gaji dan tunjangan yang bersifat tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada bulan Januari dan Maret 2025, Tuan B menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2025, Tuan B memperoleh promosi sehingga gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Tuan B menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. Rekapitulasi penghasilan Tuan B selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	5.000.000	15.000.000
Februari	10.000.000	-	10.000.000
Maret	10.000.000	5.000.000	15.000.000
April	10.000.000	-	10.000.000
Mei	10.000.000	-	10.000.000
Juni	10.000.000	-	10.000.000
Juli	10.000.000	-	10.000.000
Agustus	10.000.000	-	10.000.000
September	10.000.000	-	10.000.000
Oktober	12.000.000	-	12.000.000
November	12.000.000	-	12.000.000
Desember	12.000.000	-	12.000.000
Total	126.000.000	10.000.000	136.000.000

Karena Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025 dan PT Y memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan B berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (B) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	15.000.000	6,00%	900.000	14.100.000	900.000	15.000.000
Februari	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Maret	15.000.000	6,00%	900.000	14.100.000	900.000	15.000.000
April	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Mei	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Juni	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Juli	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Agustus	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
September	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Oktober	12.000.000	3,00%	360.000	11.640.000	360.000	12.000.000
November	12.000.000	3,00%	360.000	11.640.000	360.000	12.000.000
Desember	12.000.000		480.000	11.520.000	480.000	12.000.000
Total	136.000.000		4.050.000	131.950.000	4.050.000	136.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	136.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun		
maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00
	Rp	6.000.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	130.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan untuk 1 tanggungan	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	67.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 7.000.000,00	Rp	1.050.000,00
	Rp	4.050.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2025	Rp	3.570.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025	Rp	480.000,00

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
- 1) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2025 dan Maret 2025;
 - 2) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Februari 2025 dan April 2025 sampai dengan September 2025;

- 3) Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2025 dan November 2025; dan
- 4) Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2025,
- merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT Y pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan B.
- b. PT Y membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
3. Tuan C baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap di PT X (industri sepatu olahraga/KLU 15202) pada bulan Maret 2025. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan C menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pada bulan Oktober 2025, Tuan C menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan C selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Maret	9.000.000	-	9.000.000
April	9.000.000	-	9.000.000
Mei	9.000.000	-	9.000.000
Juni	9.000.000	-	9.000.000
Juli	9.000.000	-	9.000.000
Agustus	9.000.000	-	9.000.000
September	9.000.000	-	9.000.000
Oktober	9.000.000	5.000.000	14.000.000
November	9.000.000	-	9.000.000
Desember	9.000.000	-	9.000.000
Total	90.000.000	5.000.000	95.000.000

Karena Tuan C menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan pertama bekerja dan PT X memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan C berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Maret	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
April	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Mei	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Juni	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Juli	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Agustus	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
September	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000

Oktober	14.000.000	6,00%	840.000	13.160.000	840.000	14.000.000
November	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(277.500)	9.000.000	(277.500)	9.000.000
Total	95.000.000		1.822.500	92.900.000	1.822.500	95.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 95.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan	
9 x Rp 450.000,00	Rp 4.050.000,00
1 x Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	Rp 4.550.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp 90.450.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 36.450.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 36.450.000,00	Rp 1.822.500,00
	Rp 1.822.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2025	Rp 2.100.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 277.500,00)

- Catatan:
- PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
 - Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan pada bulan Maret 2025 sampai dengan September 2025 dan November 2025; dan
 - Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2025, merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT X pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan C.
 - Kelebihan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada bulan Desember 2025 tidak dikembalikan kepada Tuan C.
 - PT X membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
4. Tuan D bekerja sebagai pegawai tetap di PT W (industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga/KLU 13921) sejak tahun 2021. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT W, Tuan D menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun karena Tuan D melakukan tindakan indisipliner, PT W memberikan sanksi penurunan gaji selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur yang diterima atau diperoleh Tuan D selama bulan Januari sampai dengan Maret 2025

sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan D selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	9.500.000	-	9.500.000
Februari	9.500.000	-	9.500.000
Maret	9.500.000	-	9.500.000
April	11.000.000	-	11.000.000
Mei	11.000.000	-	11.000.000
Juni	11.000.000	-	11.000.000
Juli	11.000.000	-	11.000.000
Agustus	11.000.000	-	11.000.000
September	11.000.000	-	11.000.000
Oktober	11.000.000	-	11.000.000
November	11.000.000	-	11.000.000
Desember	11.000.000	-	11.000.000
Total	127.500.000	-	127.500.000

Karena berdasarkan kontrak/perjanjian kerja dengan Pemberi Kerja (PT W) Tuan D seharusnya menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025, maka Tuan D tidak berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2025.

5. Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PT V (industri furnitur dari kayu/KLU 31001). Pada bulan Juni 2025, Tuan E melakukan pekerjaan perakitan lemari selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan E menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan E atas pekerjaan perakitan lemari yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Karena Tuan E menerima atau memperoleh upah dengan jumlah rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan PT V memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan E berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterimanya.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besarnya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E per hari sebesar $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$.

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT V pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan E.
 - b. PT V membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
6. Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F

menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan F selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	7.400.000	-	7.400.000
Februari	7.400.000	-	7.400.000
Maret	7.400.000	7.400.000	14.800.000
April	7.400.000	-	7.400.000
Mei	7.400.000	-	7.400.000
Juni	7.400.000	-	7.400.000
Juli	7.400.000	-	7.400.000
Agustus	7.400.000	-	7.400.000
September	7.400.000	-	7.400.000
Oktober	7.400.000	-	7.400.000
November	7.400.000	-	7.400.000
Desember	7.400.000	-	7.400.000
Total	88.800.000	7.400.000	96.200.000

Mulai bulan Oktober 2025, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai yang bekerja pada pemberi kerja yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pariwisata. Karena Tuan F menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025 dan PT U memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan F berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Februari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Maret	14.800.000	6,00%	888.000	13.912.000	-	13.912.000
April	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Mei	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juni	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juli	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Agustus	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
September	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Oktober	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
November	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
Desember	7.400.000		56.500	7.343.500	56.500	7.400.000
Total	96.200.000		1.869.500	94.330.500	241.500	94.572.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 96.200.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan setahun	
5% x Rp96.200.000,00	<u>Rp 4.810.000,00</u>
	Rp 4.810.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 91.390.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 37.390.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 37.390.000,00	<u>Rp 1.869.500,00</u>
	Rp 1.869.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp 1.813.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember 2025	<u>Rp 56.500,00</u>

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
- 1) Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2025 dan November 2025; dan
 - 2) Rp56.500,00 (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada bulan Desember 2025,

- merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT U pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan F, sehingga selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, Tuan F akan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2025, PT U membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan F dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
7. Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. Pada bulan April 2025, Tuan G menerima bonus sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan G selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	8.000.000	-	8.000.000
Februari	8.000.000	-	8.000.000
Maret	8.000.000	-	8.000.000
April	8.000.000	8.000.000	16.000.000
Mei	8.000.000	-	8.000.000
Juni	8.000.000	-	8.000.000
Juli	8.000.000	-	8.000.000
Agustus	8.000.000	-	8.000.000
September	8.000.000	-	8.000.000
Oktober	8.000.000	-	8.000.000
November	8.000.000	-	8.000.000
Desember	8.000.000	-	8.000.000
Total	96.000.000	8.000.000	104.000.000

Mulai bulan Oktober 2025, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai yang bekerja pada pemberi kerja yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pariwisata. Karena Tuan G menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025 dan PT U memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan G berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000

Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
April	16.000.000	7,00%	1.120.000	14.880.000	-	14.880.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		(80.000)	8.000.000	-	8.000.000
Total	104.000.000		2.240.000	101.680.000	240.000	101.920.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 104.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan setahun	
5% x Rp104.000.000,00	<u>Rp 5.200.000,00</u>
	Rp 5.200.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 98.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 44.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 44.800.000,00	<u>Rp 2.240.000,00</u>
	Rp 2.240.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp 2.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	<u>(Rp 80.000,00)</u>

Penghitungan Kelebihan Pemotongan yang Dapat Dikembalikan Kepada Pegawai yang Bersangkutan dan Dapat Dikompensasikan oleh Pemberi Kerja pada Masa Pajak Terakhir

LB yang dapat dikembalikan	= PPh Pasal 21 yang lebih dipotong – PPh Pasal 21 DTP
	= Rp80.000,00 – (Rp120.000,00 + Rp120.000,00)
	= Rp80.000,00 – Rp240.000,00
	= Nihil

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lebih kecil daripada PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bulan Oktober dan November 2025 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka kelebihan pemotongan tersebut seluruhnya merupakan bagian dari PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sehingga tidak

dikembalikan oleh PT U kepada Tuan G dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh PT U.

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2025 dan November 2025 merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT U pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan G, sehingga selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, Tuan G akan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan PPh Pasal 21, yaitu sebesar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - b. Untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2025, PT U harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan G dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
 - c. PT U dapat menggunakan kertas kerja sebagaimana terdapat dalam lampiran C Peraturan Menteri ini untuk melakukan penghitungan nilai lebih bayar yang dapat dikembalikan kepada Tuan G.
8. Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan H berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) tanggungan (K/3). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan. Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima bonus sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan H selama tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	9.000.000	-	9.000.000
Februari	9.000.000	-	9.000.000
Maret	9.000.000	18.000.000	27.000.000
April	9.000.000	-	9.000.000
Mei	9.000.000	-	9.000.000
Juni	9.000.000	-	9.000.000
Juli	9.000.000	-	9.000.000
Agustus	9.000.000	-	9.000.000
September	9.000.000	-	9.000.000
Oktober	9.000.000	-	9.000.000
November	9.000.000	-	9.000.000
Desember	9.000.000	-	9.000.000
Total	108.000.000	18.000.000	126.000.000

Mulai bulan Oktober 2025, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai yang bekerja pada pemberi kerja yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pariwisata. Karena Tuan H menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2025 dan PT U memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan H berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas

seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (C) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)	Penghasilan setelah DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)
Januari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Februari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Maret	27.000.000	10,00%	2.700.000	24.300.000	-	24.300.000
April	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Mei	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juni	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juli	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Agustus	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
September	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Oktober	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
November	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(1.425.000)	9.000.000	1.200.000	10.200.000
Total	126.000.000		2.400.000	122.175.000	1.425.000	123.600.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 126.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan setahun 5%	
maksimal Rp6.000.000,00	<u>Rp 6.000.000,00</u>
	Rp 6.000.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 120.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp 4.500.000,00
- tambahan untuk 3 tanggungan	<u>Rp 13.500.000,00</u>
	Rp 72.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 48.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 48.000.000,00	<u>Rp 2.400.000,00</u>
	Rp 2.400.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp 3.825.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	<u>(Rp 1.425.000,00)</u>

Penghitungan Kelebihan Pemotongan yang Dapat Dikembalikan Kepada Pegawai yang Bersangkutan dan Dapat Dikompensasikan oleh Pemberi Kerja pada Masa Pajak Terakhir

LB yang dapat dikembalikan = PPh Pasal 21 yang lebih dipotong – PPh Pasal 21 DTP

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}1.425.000,00 - (\text{Rp}112.500,00 + \text{Rp}112.500,00) \\ &= \text{Rp}1.425.000,00 - \text{Rp}225.000,00 \\ &= \text{Rp}1.200.000,00 \end{aligned}$$

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) lebih besar daripada PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bulan Oktober dan November 2025 sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kelebihan pemotongan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) harus dikembalikan oleh PT U kepada Tuan H dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh PT U. Untuk dapat mengkompensasikan kelebihan pemotongan tersebut, PT U harus membuat kertas kerja penghitungan dan bukti pemotongan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6b).

Catatan:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per bulan pada bulan Oktober dan November 2025 merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT U pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan H, sehingga selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, Tuan H akan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Tuan H juga berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), paling lambat akhir bulan Januari 2026.
- b. Untuk masa pajak Oktober sampai dengan November 2025, PT U membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan H dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- c. Karena terdapat nilai lebih bayar yang harus dikembalikan kepada Tuan H dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, maka PT U untuk masa pajak Desember 2025 harus membuat:
 1. bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan H tanpa mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
 2. kertas kerja sebagaimana terdapat dalam lampiran C Peraturan Menteri ini untuk melakukan penghitungan nilai lebih bayar yang dikembalikan kepada Tuan H dan yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; dan
 3. bukti pemotongan BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.

Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar yang Dapat
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya oleh
Pemberi Kerja

- Nomor (1) : Diisi Nomor Urut.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pegawai yang telah diberikan/memanfaatkan insentif dan terdapat LB dalam BPA1-nya.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP pegawai yang telah diberikan/memanfaatkan insentif dan terdapat LB dalam BPA1-nya.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan BPA1 pegawai yang telah diberikan/memanfaatkan insentif dan terdapat LB dalam BPA1-nya.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah LB dalam BPA1 pegawai yang telah diberikan/memanfaatkan insentif.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Lebih Bayar PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang Dikembalikan kepada Pegawai.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November dalam hal LB Masa Desember cfm. BPA1 lebih besar daripada PPh Pasal 21 Masa Oktober dan/atau November 2025.
- Nomor (9) : Diisi dengan data fasilitas/insentif perpajakan sebagai berikut.
- 1) DTP, jika PPh Pasal 21 masa pajak terakhir ditanggung pemerintah (nilai LB masa Desember lebih kecil daripada nilai DTP Oktober dan/atau November, seperti contoh penghitungan Lampiran huruf B nomor 7); atau
 - 2) non-DTP, jika PPh Pasal 21 masa pajak terakhir tidak ditanggung pemerintah (nilai LB masa Desember lebih besar daripada nilai DTP Oktober dan/atau November, seperti contoh penghitungan Lampiran huruf B nomor 8).
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dari setiap pegawai.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah pemotongan yang harus dibuat pemberi kerja dalam bukti pemotongan BP21 tambahan yang berasal dari jumlah nomor (8).

II. Contoh Format Bukti Pemotongan BP21 Tambahan atas Bagian yang Ditanggung Pemerintah



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1

NIK/NPWP

:

A.2

Nama

:

A.3

NITKU

:

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7

B.8

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen

:

Tanggal Dokumen:

B.9

Nomor Dokumen

:

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1

NPWP/NIK

:

C.2

NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi

:

C.3

Nama Pemotong

:

C.4

Tanggal

:

C.5

Nama Penandatangan

:

C.6

Pernyataan

:

Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan BP21 Tambahan atas Bagian yang Ditanggung Pemerintah

(1) Bagian Umum Formulir BP21

- (a) Nomor Bukti : Diisi dengan nomor Formulir BP21 yang Pemotongan dihasilkan melalui modul eBupot.
- (b) Masa Pajak : Diisi dengan 12-2025.
- (c) Sifat : Diisi dengan "Final".
Pemotongan
- (d) Status Bukti : Diisi dengan status Formulir BP21:
Pemotongan
 - (i) "Normal" untuk Formulir BP21 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan.
 - (ii) "Pembetulan" untuk Formulir BP21 yang membetulkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya.
 - (iii) "Pembatalan" untuk Formulir BP21 yang membatalkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya.

(2) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan

- (a) Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP "9990000000999000".
- (b) Huruf A.2 : Diisi dengan "PENERIMA PENGHASILAN".
- (c) Huruf A.3 : Diisi dengan NITKU "9990000000999000000000".

(3) Bagian B. Penghasilan yang Dipotong

- (a) Kolom B.1 : Diisi dengan "Tanpa fasilitas".
- (b) Kolom B.2 : Diisi dengan kode objek pajak "21-100-39".
- (c) Kolom B.3 : Diisi dengan objek pajak "Penyesuaian Nilai Kompensasi sehubungan dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP".
- (d) Kolom B.4 : Jumlah penghasilan bruto diisi dengan "0".
- (e) Kolom B.5 : Jumlah dasar pengenaan pajak diisi dengan "0".
- (f) Kolom B.6 : Tarif pemotongan pajak diisi dengan "0".
- (g) Kolom B.7 : Diisi dengan penyesuaian nilai kompensasi sehubungan dengan insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu sebesar jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud nilai yang tercantum pada nomor (11) Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar yang dapat Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya oleh Pemberi Kerja.
- (h) Kolom B.8 : Diisi dengan jenis dokumen "dokumen lainnya" dan tanggal dokumen saat Bukti Pemotongan dibuat.
- (i) Kolom B.9 : Diisi dengan "Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar".

(4) Bagian C. Identitas Pemotong PPh

- (a) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong PPh Pasal 21/26.
- (b) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU Pemotong PPh Pasal 21/26.
- (c) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.
- (d) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BP21.

- (e) Huruf C.5 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26, Pengurus atau Pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani formulir BP21.
- (f) Huruf C.6 : Diisi dengan pernyataan bahwa Bukti Pemotongan telah diisi dengan benar dan telah ditanda tangani secara elektronik.

III. Contoh Pengisian Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar yang Dapat Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya oleh Pemberi Kerja dan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan atas Bagian yang Ditanggung Pemerintah

1. Contoh Pengisian Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar yang Dapat Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya oleh Pemberi Kerja

Melanjutkan contoh penghitungan dalam Lampiran huruf B nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, PT U harus membuat kertas kerja penghitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa		
		Oktober	November	KB/(LB) Desember
1	Tuan F	92.500	92.500	56.500
2	Tuan G	120.000	120.000	(80.000)
3	Tuan H	112.500	112.500	(1.425.000)

Pada Masa Desember 2025, PT U membuat kertas kerja penghitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut.

No (1)	Nama Pegawai (2)	NPWP (3)	Nomor Bukti Pemotongan BPA1 (4)	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1 (5)	PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025 (6)	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai (7)	Penghitungan BP21 Tambahan (8)	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non- DTP) (9)
1	Tuan G	(Diisi sesuai NPWP Tuan G)	No. Bupot	80.000	240.000	-	-	DTP
2	Tuan H	(Diisi sesuai NPWP Tuan H)	No. Bupot	1.425.000	225.000	1.200.000	225.000	Non-DTP
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)						1.200.000		

Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)	225.000	
---	---------	--

Keterangan:

Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tuan F tidak perlu diperhitungkan dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPA1 Tuan F.

2. Contoh Pengisian Bukti Pemotongan BP21 Tambahan atas Bagian yang Ditanggung Pemerintah

Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja penghitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud angka 1, PT U harus membuat BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah yaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut sesuai total PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima seluruh pegawai PT U yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran. Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
250004JSH	12-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1

NIK/NPWP

:

9990000000999000

A.2

Nama

:

PENERIMA PENGHASILAN

A.3

NITKU

:

9990000000999000000000

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-39	Penyesuaian Nilai Kompensasi sehubungan dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP	0	0	0	225.000

B.8

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen

:

Dokumen Lainnya

Tanggal Dokumen:

B.9

Nomor Dokumen

:

Kertas Kerja Penghitungan Lebih Bayar

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1

NPWP/NIK

:

Diisi sesuai NPWP PT U

C.2

NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi

:

Diisi sesuai NITKU PT U

C.3

Nama Pemotong

:

PT U

C.4

Tanggal

:

Tanggal Bukti Pemotongan BP21 Tambahan

C.5

Nama Penandatangan

:

Diisi sesuai Pengurus PT U

C.6

Pernyataan

:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA